



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 140 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Malang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 1 Seri C);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 3 Seri D);
19. Peraturan Bupati Malang Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 6 Seri C);
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 17 Seri D);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
11. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.



12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
13. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
14. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan/atau dampak (*impact*).

BAB II RENCANA KERJA

Pasal 2

Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RKPD Tahun 2022.

Pasal 3

- (1) Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menguraikan program, kegiatan dan pagu indikatif Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Sistematika Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020;
 - c. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 - d. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
 - e. Penutup.
- (3) Rincian Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 4

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan wajib melaksanakan Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 23 Desember 2021

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 23 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

WAHYU HIDAYAT

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2021 Nomor 140 Seri D



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 140 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN 2022

**RENCANA KERJA
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
TAHUN 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Pembangunan peternakan dan kesehatan hewan merupakan bagian yang integral dengan pembangunan pertanian di Kabupaten Malang, mempunyai peranan yang strategis dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan dan kecerdasan masyarakat melalui penyediaan pangan asal ternak sebagai sumber protein hewani. Di samping itu, memiliki peranan dalam meningkatkan nilai tambah pendapatan masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, pembangunan sektor peternakan dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, yang memberikan kontribusi bagi penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Malang.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dijelaskan bahwa tahapan pelaksanaan perencanaan pembangunan diklasifikasikan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Tahunan (RKT). Dalam proses penyusunan perencanaan tersebut perlu melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan agar pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dapat secara optimal meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah. Dokumen Renja Perangkat Daerah sekurang-kurangnya memuat program prioritas pembangunan Perangkat Daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta perkiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang tercantum pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Malang dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2022 dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang peternakan dan kesehatan hewan selama satu tahun melalui beberapa tahapan sesuai ketentuan dalam Pasal 16 Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu :


1. Persiapan penyusunan Renja oleh Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Penyusunan rancangan awal Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Penyusunan rancangan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;

4. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan;
5. Perumusan rancangan akhir Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
6. Penetapan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2022.


Penyusunan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2022 disesuaikan dengan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malang Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 serta inventarisasi kebutuhan riil pembangunan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang yang memuat program prioritas pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2022 berpedoman pada RKPD Kabupaten Malang Tahun 2022 yang merupakan penjabaran tahun kedua periode perencanaan pembangunan Tahun 2021-2026 yang tercantum pada RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 dan merupakan penjabaran tahun kedua periode perencanaan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang tertuang dalam Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang Tahun 2021-2026. Adapun keterkaitan antara Dokumen Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan RKPD Pemerintah Kabupaten Malang sebagaimana tertuang dalam bagan berikut ini:

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Alur Perencanaan dan Penganggaran



Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2022 disusun dengan menggunakan pendekatan perencanaan, yaitu 1) Pendekatan Teknokratis (strategis dan berbasis kinerja); 2) Pendekatan Demokratis dan Partisipatif; 3) Pendekatan Politis (amanat dari RPJPD dan RPJMD); 4) Pendekatan *Top Down* (diselaraskan dengan perencanaan pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur) dan 5) Pendekatan *Bottom Up* (partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan).

Selain itu penyusunan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2022 dilandasi 4 (empat) prinsip dasar perencanaan pembangunan, yaitu: 1) pembangunan berkelanjutan; 2) partisipasi masyarakat; 3) pengarusutamaan gender; dan (4) *good governance*.

Penyusunan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2022 juga mengadopsi perencanaan pembangunan peternakan dengan pendekatan kewilayahan atau kawasan pengembangan yang mengarah pada pembentukan klaster komoditas unggulan. Klaster komoditas unggulan tersebut merupakan suatu kawasan pengembangan yang saling terpadu mulai dari hulu sampai hilir dalam sistem pengembangan agribisnis peternakan. Klaster tersebut diarahkan pada kawasan-kawasan sentra produksi peternakan di Kabupaten Malang, antara lain:

- 1) Kawasan sentra produksi sapi perah di Malang Barat (Kecamatan Dau, Pujon, Kasembon dan Ngantang), Malang Utara dan Timur (Kecamatan Lawang, Jabung, Tumpang, Poncokusumo dan Wajak), dan Malang Barat dan Selatan (Kecamatan Wagir, Bantur, Ngajum, dan Kalipare);
- 2) Kawasan sentra produksi sapi potong di daerah Malang Selatan (Kecamatan Dampit, Sumbermanjing Wetan, Gedangan, Bantur, Donomulyo, Pagak dan Kalipare), Malang Tengah (Kecamatan Wajak, Turen, Ngajum, Wonosari, Sumberpucung dan Kromengan) dan Malang Utara (Kecamatan Lawang, Singosari, Pakis, Tumpang dan Poncokusumo);
- 3) Kawasan sentra produksi kambing di daerah Kecamatan Ampelgading, Tirtoyudo, Dampit, Kalipare, Wonosari, Bantur dan Kromengan;
- 4) Kawasan sentra produksi ayam ras potong dan petelur pada daerah Kecamatan Pakis, Tumpang, Wajak, Ngajum, Sumberpucung, Wagir, Bululawang, Singosari dan Lawang.

Pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Malang diharapkan dapat terus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan potensi lokal daerah seperti sumber daya alam dan manusia, serta perkembangan teknologi peternakan dan kesehatan hewan, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Malang.

Dokumen Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2022 ini merupakan dokumen publik, sehingga peran serta semua *stakeholders* menjadi pengarusutamaan (*mainstreaming*) dalam proses penyusunan dokumen ini diharapkan dapat diakses oleh semua *stakeholders* baik dalam tahap penyusunan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 1 Seri C);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 3 Seri D);
19. Peraturan Bupati Malang Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 35 Seri C);
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 17 Seri D);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud:

Sebagai pedoman atau acuan dalam menetapkan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, dan sekaligus tolok ukur keberhasilan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Malang untuk periode Tahun 2022.

Tujuan:

1. menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2022;
2. sebagai acuan dalam penyusunan laporan evaluasi kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2022;
3. mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan peternakan dan kesehatan hewan;
4. menjadi acuan bagi *stakeholder* Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, karena Rencana Kerja memuat arah dan kebijakan pembangunan.

1.4. Sistematika Penyusunan

Adapun sistematika Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN 2020

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Capaian Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan

2.4. Review Terhadap Rancangan akhir RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN LALU

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Malang Nomor 33 Tahun 2016 tanggal 15 November 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah dibidang peternakan dan kesehatan hewan dipimpin oleh Kepala Dinas yang pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Capaian Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Evaluasi Indikator Kinerja Pembangunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2020 dan Capaian Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2021.

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2020 dan Pencapaian Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2021 untuk nomenklatur program dan kegiatan Tahun 2021 mengalami perubahan dibanding tahun 2020 yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah seperti pada tabel 2.1.

Berdasarkan data Tabel 2.1, dari hasil evaluasi rencana kerja tahun 2020 target dan realisasi indikator kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan pada periode renstra 2016 – 2021 tercapai namun capaiannya tidak signifikan seperti tahun sebelumnya dikarenakan terjadi pandemi Covid-19 sejak bulan Maret 2020 yaitu permintaan akan produk hasil peternakan terutama daging dan telur mengalami penurunan pada tribulan I dan II tahun 2020 dan berangsur naik pada tribulan III dan IV dengan diberlakukannya masa new normal. Dengan melihat kondisi tersebut, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang setelah berkoordinasi dengan Bapeda Kabupaten Malang, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dan Inspektorat Kabupaten Malang merumuskan kembali target Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2020 yaitu Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Produksi Daging yang semula 2,7% menjadi 0,85%, Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Produksi Telur yang semula 2,8% menjadi 1,00% dan Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Produksi Susu yang semula 4,5% menjadi 2,5%. Indikator Kinerja Utama yang tingkat capaian tertinggi yaitu pada Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Produksi Susu dengan realisasi sebesar 4,17% atau 166,80% dari target 2,50% dan Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Produksi Telur sebesar 1,13% atau 141,12% dari target sebesar 1,00 %. Sedangkan capaian terendah yaitu Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Produksi daging terealisasi sebesar 0,95% atau 111,76% dari target sebesar 0,85%. Pada tahun kelima periode renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2020 menunjukkan hasil yang mengembirakan. Pada indikator kinerja persentase peningkatan produksi daging yaitu dari target renstra lima tahun sebesar 13,50% realisasi tahun kelima periode renstra sebesar 15,85 % atau capaian sebesar 117,41%. Indikator kinerja persentase peningkatan produksi telur dari target renstra sebesar 14,00% realisasi pada tahun kelima periode renstra sebesar 13,10% atau capaian sebesar 93,57%. Indikator kinerja persentase peningkatan produksi susu dari target renstra sebesar 22,5% realisasi pada tahun ketiga sebesar 20,57% sebesar 91,42%. Realisasi indikator kinerja

program (outcome) pada program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak yaitu persentase rerata kegiatan pencegahan penyakit hewan/ternak dari target tahun 2020 sebesar 100%, realisasi sebesar 100% atau capaian sebesar 100%, persentase pelaksanaan layanan kesehatan hewan dari target tahun 2020 sebesar 100%, realisasi sebesar 100% atau capaian sebesar 100% dan persentase pembinaan dan pengawasan bahan asal ternak yang ASUH dari target tahun 2020 sebesar 100%, realisasi 100% atau capaian sebesar 100%. Realisasi Keuangan pada program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp. 813.967.138.- atau 93,18% dari pagu program sebesar Rp. 873.542.701.-

Realisasi indikator kinerja program (outcome) pada Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan yaitu Persentase Kelahiran Sapi Potong hasil IB dari target tahun 2020 sebesar 95% (61.100 ekor), realisasi sebanyak 72.719 ekor atau capaian sebesar 119,02%.

Persentase Pengadaan Ternak dan Sarana Pendukungnya di targetkan pada tahun 2020 sebesar 100% 1.888 ekor ternak yang diberikan kepada masyarakat) terealisasi sebesar 100% atau sebanyak 1.888 ekor. Persentase Pengadaan Pakan Ternak dan Sarana Pendukungnya juga ditargetkan 100% terdiri dari 96.800 kg untuk bahan pakan ternak, 11.215.000 kg pakan dan bibit hijauan 55.000 stek terealisasi sebesar 100%. Persentase Ketersediaan Bibit Sapi Perah di UPT dari target 30% angka kelahiran sebanyak 9 ekor , realisasi kelahiran pedet sebanyak 22 ekor atau capaian sebesar 244,44%. Realisasi keuangan pada program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp. 4.047.876.200.- atau 91,74% dari pagu program sebesar Rp. 4.412.334.402.-

Realisasi indikator kinerja program (outcome) pada Program Pengembangan Agribisnis Peternakan yaitu Persentase Keikutsertaan Masyarakat dalam Bimtek Pengolahan Hasil Peternakan dari target sebesar 100% (330 orang) realisasi sebesar 100% (330 orang) atau capaian 100%. Persentase Layanan Perijinan dan Permodalan Usaha Peternakan dari target pada tahun 2020

sebesar 90% (410 orang) realisasi sebesar 410 orang atau capaian 100%. Persentase Terlaksananya Promosi Produk Peternakan (promosi gizi) dari target pada tahun 2020 sebesar 100% (3.400 orang) realisasi sebanyak 3.400 orang atau capaian 100%. Sedangkan realisasi keuangan pada Program Pengembangan Agribisnis Peternakan sampai dengan tahun 2020 sebesar atau 98,61% atau sebesar sebesar Rp. 998.776.380,- dari pagu program sebesar Rp. 1.012.824.900.-

Realisasi indikator kinerja program (outcome) pada Program Prasarana, Sarana dan Penyuluh Peternakan yaitu Persentase Partisipasi Bimbingan Teknis Manajemen Kelompok Ternak dari target pada Tahun 2020 sebesar 100% (425 orang), realisasi sebesar 425 orang atau capaian 100%. Persentase Ketersediaan Data Potensi Peternakan dari target pada tahun 2020 sebesar 2 kali realisasi sebesar 2 kali atau capaian 100%. Persentase Prasarana dan Sarana yang dimanfaatkan oleh Masyarakat ditargetkan pada Tahun 2020 sebesar 100% terdiri dari pembangunan Alat Pengolahan Pupuk Organik (APPO) 2 unit, Kendaraan Roda 3 sebanyak 2 unit, pengadaan chopper 21 unit, pengadaan prasarana sarana kelompok 5 jenis, rehabilitasi dan pemeliharaan di UPT PPHP dan RPH 4 unit terealisasi sebesar 100%. Sedangkan realisasi keuangan pada Program Pengembangan Agribisnis Peternakan sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp. 2,491.873.088 atau 98% dari pagu program sebesar Rp. 2.542.689.799,-.

Perkiraan capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ditahun 2021 mencapai target 100% yaitu setelah memasuki fase new normal sejak tribulan III tahun 2020 hingga saat ini kondisi peternak sudah kembali berangsur pulih karena permintaan akan produk hasil peternakan (daging, telur dan susu) kembali meningkat setelah mengalami penurunan pada awal masa pandemi Covid-19 sejak awal Maret 2020.

Pada akhir tahun kelima periode Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2020 menunjukkan hasil yang mengembirakan. Pada indikator kinerja persentase peningkatan

produksi daging yaitu dari target Renstra sebesar 13,50% realisasi akhir tahun kelima periode Renstra sebesar 15,85% atau capaian sebesar 117,41%. Tercapainya indikator kinerja produksi daging didukung oleh peningkatan populasi dan produktifitas ternak baik ternak besar (sapi potong, sapi perah), ternak ruminasia kecil (kambing dan domba), ternak unggas (ayam ras pedaging, ayam ras petelur, ayam buras) serta aneka ternak (burung puyuh dan kelinci). Berbagai upaya pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan dalam meningkatkan populasi dan produktifitas ternak yaitu pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB) sapi potong dan sapi perah, Pemeriksaan Kebuntingan (PKB), pemeriksaan gangguan reproduksi yang didukung oleh program Nasional Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri (SIKOMANDAN), pengobatan massal ternak, pelayanan kesehatan hewan, bantuan ternak, bantuan peralatan dan pakan ternak, bimbingan teknis budi daya ternak, bimbingan teknis pakan ternak, temu teknis penyuluh, pembinaan kelompok berprestasi, bantuan sarana dan prasarana peternakan (mixer, chopper, alat pengolah pupuk organik, rumah kompos, kandang komunal sapi potong), sosialisasi AUTS dan sosialisasi permodalan serta kegiatan pasca panen berupa bimbingan teknis pengolahan produk peternakan, lomba cipta menu dan promosi produk peternakan. Indikator kinerja persentase peningkatan produksi telur dari target Renstra sebesar 14,00% realisasi pada akhir tahun kelima periode renstra sebesar 13,10% atau capaian sebesar 93,57%. Indikator kinerja produksi telur belum tercapai 100% karena pada tahun 2020 permintaan produksi telur terjadi penurunan di triwulan I dan II karena pandemi covid-19. Indikator kinerja persentase peningkatan produksi susu dari target renstra sebesar 22,5% realisasi pada akhir tahun kelima periode renstra sebesar 20,57% atau capaian sebesar 91,42%. Indikator kinerja produksi susu pada akhir tahun kelima periode Renstra 2016-2021 belum tercapai 100% karena populasi sapi perah tidak mengalami kenaikan yang signifikan serta budi daya sapi perah yang masih bersifat tradisional.

Langkah-langkah yang akan dilakukan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan pada tahun mendatang sebagai upaya untuk

meningkatkan produksi daging, telur dan susu agar dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu secara terus menerus melakukan pembinaan kepada peternak dan kelompok ternak terutama peningkatan sumber daya manusia berupa bimbingan teknis budi daya ternak, bimbingan teknis pengolahan pakan ternak, sosialisasi penyakit hewan menular, pengobatan massal ternak, pelayanan kesehatan hewan, sosialisasi APTS dan permodalan, pembinaan manajemen dan kelembagaan kelompok ternak serta pemberian bantuan ternak sapi potong, sapi perah, kambing, domba dan unggas, bantuan peralatan pengolah pakan ternak (choper dan mixer), rumah kompos, APPO, kandang komunal sapi dan kambing, pemberian vaksin AI dan desinfektan untuk peternak unggas skala kecil, vaksin brucellosis untuk ternak sapi perah serta bantuan peralatan pasca panen seperti miklcan dan mesin perah untuk peternak sapi perah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Jenis pelayanan yang menjadi tanggung jawab Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Rekomendasi Ijin Usaha Peternakan

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang memfasilitasi para peternak dengan memberikan rekomendasi ijin usaha yang ditujukan ke Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.

2. Pelayanan Rekomendasi Ijin Pemotongan Hewan(Rekomendasi Ijin Jagal)

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang memfasilitasi dengan memberikan rekomendasi ijin pemotongan ternak yang ditujukan ke Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.

3. Pelayanan Rekomendasi Ijin Perluasan Usaha

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang memfasilitasi dengan memberikan rekomendasi ijin perluasan usaha peternakan yang ditujukan ke Badan Pelayanan Perijinan Terpadu agar selanjutnya dapat diproses di tingkat pemerintah Kabupaten Malang.

4. Pelayanan Rekomendasi Kredit

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang memfasilitasi para peternak dengan memberikan rekomendasi ke Bank Pelaksanaan/Kredit Program dengan total pelayanan rekomendasi kredit.

5. Pelayanan Surat Keterangan Kesehatan Hewan

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang menerbitkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan yang berfungsi sebagai salah satu persyaratan administratif pengiriman hewan ternak antar kota di wilayah Jawa Timur dan keluar wilayah Provinsi Jawa Timur (Tugas pembantuan dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur) kurang lebih sebanyak 1.297 SKKH.

6. Pelayanan Kesehatan Hewan

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang memberikan pelayanan kesehatan hewan baik itu secara aktif maupun pasif. Adapun total keseluruhan hewan yang diberi pengobatan sejumlah 4.000 ekor.

7. Pelayanan Rumah Potong Hewan

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang menyediakan pelayanan rumah potong hewan bagi hewan ternak yang memenuhi persyaratan kesehatan pada pemeriksaan ante mortem dan pos mortem yang didukung oleh surat keterangan kepemilikan hewan ternak sesuai dengan Perda Kabupaten Malang No.20/1998 dan Perda Kabupaten Malang No.21/2003.

8. Pelayanan Rekomendasi Permohonan Nomor Kontrol Veteriner ke Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang melayani pembuatan Rekomendasi Permohonan Nomor Kontrol Veteriner ke Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur untuk selanjutnya Disnak Provinsi akan menerbitkan sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV), dan yang telah mengurus sertifikasi sebanyak 12 unit usaha.

9. Pelayanan Inseminasi Buatan (IB)

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang melakukan pelayanan Inseminasi Buatan yang dilakukan bila ada laporan ternak yang birahi. Inseminasi Buatan dilakukan

seoptimal mungkin untuk mendukung terjadinya kebuntingan. Ternak yang telah di IB (Inseminasi Buatan) di Kabupaten Malang sebanyak 97.219 ekor. Angka kelahiran dari hasil IB untuk sapi potong sebanyak 72.719 ekor

10. Pemeriksaan Kebuntingan (PKB)

Pemeriksaan kebuntingan dilakukan setelah ternak akseptor telah dilakukan inseminasi buatan dan tidak menunjukkan gejala birahi selama 3 bulan atau lebih, adapun ternak yang telah dilakukan pemeriksaan kebuntingan.

11. Pemeriksaan Gangguan Reproduksi (ATR)

Pemeriksaan Gangguan reproduksi dilakukan apabila telah dilakukan inseminasi buatan lebih dari 3 kali tindakan yang menunjukkan gejala kebuntingan, adapun ternak yang telah dilakukan pemeriksaan Gangguan Reproduksi.

Evaluasi kinerja pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam memenuhi kebutuhan daging, telur dan susu, dalam mendukung kinerja pelayanan minimal ketahanan pangan yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum pada tabel 2.2.

Seperti penjelasan sebelumnya yaitu pada tabel 2.2 bahwa dari hasil evaluasi rencana kerja tahun 2020 target dan realisasi indikator kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan pada periode renstra 2016 – 2021 tercapai namun capaiannya tidak signifikan seperti tahun sebelumnya dikarenakan terjadi pandemi Covid-19 sejak bulan Maret 2020 yaitu permintaan akan produk hasil peternakan terutama daging dan telur mengalami penurunan pada tribulan I dan II tahun 2020 dan berangsur naik pada tribulan III dan IV dengan diberlakukannya masa new normal. Dengan melihat kondisi tersebut, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang setelah berkoordinasi dengan Bappeda Kabupaten Malang, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dan Inspektorat Kabupaten Malang merumuskan kembali target Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2020 yaitu Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Produksi Daging yang semula 2,7% menjadi 0,85%, Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Produksi Telur yang semula 2,8% menjadi 1,00% dan Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Produksi Susu yang semula 4,5% menjadi 2,5%. Adapun Indikator Kinerja Utama yang tingkat capaian tertinggi yaitu pada Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Produksi Susu dengan realisasi sebesar 4,17% atau 166,80% dari target 2,50% dan Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Telur sebesar 1,13% atau 141,12% dari target sebesar 1,00 %. Sedangkan capaian terendah yaitu Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Produksi daging terealisasi sebesar 0,95% atau 111,76% dari target sebesar 0,85%. Pada umumnya, kinerja pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang telah mencapai target yang telah ditetapkan pada Rencana Kerja (Renja). Capaian kinerja pada indikator kinerja persentase peningkatan produksi daging dan persentase peningkatan produksi telur dan persentase peningkatan produksi susu diatas 100% disebabkan karena :

1. Peningkatan populasi sapi potong, sapi perah, ruminansia kecil (kambing dan domba) serta peningkatan ppulasi unggas (ayam ras pedaging, ayam ras petelur, ayam buras, itik dan entok).
2. Pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan melalui kegiatan pemberian vaksin AI pada ternak unggas skala kecil, pemberian vaksin brucellosis pada ternak sapi perah, pemeriksaan gangguan reproduksi ternak serta pengobatan massal ternak sapi potong.

3. Pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB) yang didukung oleh program nasional Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri (SIKOMANDAN).
4. Bantuan ternak, pakan ternak dan peralatan pakan kepada kelompok ternak.
5. Pembangunan sarana dan prasarana peternakan seperti Runah Potong Hewan (RPH), UPT Perbibitan dan Pengolahan Hasil Peternakan, UPT Puskesmas, jalan produksi, kandang komunal sapi dan kambing, rumah kompos dan biogas limbah peternakan.
6. Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis budidaya peternakan, pengembangan pakan ternak, pembibitan ternak dan kesehatan hewan.
7. Peningkatan SDM peternakan melalui kegiatan pembinaan kepada kelompok ternak dan kelompok berprestasi.
8. Pelatihan pengolahan hasil peternakan dan bantuan peralatan pengolahan hasil peternakan.
9. Memfasilitasi peternak sapi untuk menjadi peserta Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS).
10. Pemberian rekomendasi perijinan usaha peternakan dan kredit permodalan bagi peternak.
11. Pelaksanaan promosi produk peternakan.

Pada Tabel 2.2 juga mencantumkan data perkiraan realisasi kinerja pelayanan Tahun 2022 yang diperkirakan semua indikator kinerja tercapai (100%). Indikator dan target kinerja pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang Tahun 2022 serta proyeksi Tahun 2023 pada Sasaran Meningkatnya Produksi Hasil Ternak tidak mengalami perubahan. sedangkan pada Sasaran Meningkatnya Pendapatan Peternak yang terdiri dari Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Pendapatan Peternak Sapi Potong, Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Pendapatan Peternak Sapi Perah, Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Pendapatan Peternak Ruminansia Kecil (kambing dan domba) dan Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Pendapatan Unggas sudah mengalami perubahan yaitu tidak menjadi Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan seiring dengan reviu RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016–2021.

Reviu RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 menjadi acuan bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan reviu terhadap dokumen perencanaan lima tahunan (Renstra) sehingga adanya keselarasan antara RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Adapun reviu terhadap Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2016-2021 merupakan penyesuaian nomenklatur program prioritas serta perubahan indikator kinerja program dan kegiatan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah pada saat ini dirasa cukup baik dengan indikator tingkat kepuasan masyarakat masing – masing unsur pelayanan sebagai berikut:

1. UPT Puskesmas Turen dengan nilai SKM 77,70% (Predikat Baik).
2. UPT Puskesmas Sumberpucung dengan nilai SKM 77,47% (Predikat Baik).
3. Pelayanan Rumah Potong Hewan dengan nilai SKM 77,03 % Predikat Baik
4. Pelayanan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dengan nilai SKM 80,03% (Predikat Baik).
5. Pelayanan Surat Keterangan Kesehatan Produk Asal Hewan dengan nilai SKM 79,14% (Predikat Baik).
6. Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan (PKB) dengan nilai SKM 79,69 % (Predikat Baik).
7. Pelayanan Rekomendasi Ijin Jagal dengan nilai SKM 78,92% (Predikat Baik).
8. Pelayanan Inseminasi Buatan (IB) dengan nilai SKM 80,47% (Predikat Baik).
9. Pelayanan Pemeriksaan Gangguan Reproduksi dengan nilai SKM 79,03% (Predikat Baik).
10. Pelayanan Rekomendasi Kredit dengan nilai SKM 85,24% (Predikat Baik).

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2021 dengan sasaran Meningkatnya Produksi Hasil Ternak dengan indikator kinerja Persentase peningkatan produksi daging dari target 2,70% diperkirakan terealisasi sebesar 2,70%. Pada indikator kinerja yang kedua yaitu persentase peningkatan produksi telur dari target 2,80% diperkirakan terealisasi

sebesar 2,80%. Indikator kinerja yang ketiga yaitu persentase peningkatan produksi susu dari target sebesar 4,50% diperkirakan terealisasi sebesar 4,50%.

Hal – hal yang masih perlu mendapat perhatian untuk ditangani di masa mendatang adalah :

- a) Peningkatan pelayanan Inseminasi Buatan (IB);
- b) Peningkatan pelayanan pemeriksaan kebuntingan;
- c) Peningkatan pelayanan gangguan reproduksi;
- d) Penanganan pelayanan kesehatan ternak untuk mengantisipasi perubahan musim serta meningkatkan keterjangkauan pelayanan;
- e) Memasyarakatkan teknologi pengolahan pasca panen hasil ternak dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan nilai tukar peternak;
- f) Memasyarakatkan teknologi pakan dan penyimpanan pakan untuk mengantisipasi musim kering;
- g) Peningkatan sumber daya peternak.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas-tugas yang dibebankan kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah jumlah tenaga teknis yang memiliki spesifikasi khusus semakin berkurang yang dikarenakan setiap tahun terdapat tenaga teknis yang memasuki masa purna tugas. Selain itu pula tenaga teknis lapangan sebagian besar belum memiliki kendaraan dinas operasional roda dua dan masih menggunakan kendaraan pribadi, sedangkan luas wilayah dan topografi Kabupaten Malang sangat membutuhkan kendaraan operasional roda dua untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Permasalahan tersebut tidak sampai berdampak terhadap pelaksanaan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Malang serta tidak berdampak pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga upaya menuju *Sustainable Development Goals* (SDGs) tetap dapat dilaksanakan.

Dalam upaya peningkatan pembangunan bidang peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Malang terdapat beberapa hambatan serta peluang yang akan dimanfaatkan melalui :

- a. Pemanfaatan sumber pendanaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi seefektif mungkin;

- b. Mengadakan kerjasama dengan Balai Latihan Pusat maupun Provinsi untuk meningkatkan sumber daya manusia di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan maupun masyarakat/peternak;
- c. Meningkatkan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan;
- d. Meningkatkan kerjasama dengan laboratorium kesehatan hewan Pemerintah Pusat maupun Provinsi.
- e. Mengadakan kerja sama dengan pelaku usaha di bidang peternakan.

Tantangan dan Peluang Pelaksanaan Pengembangan Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang.

Tantangan pelaksanaan pengembangan pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, merupakan keterbatasan-keterbatasan yang harus ditangani untuk meningkatkan kinerja dinas, antara lain :

- a. Keterbatasan sarana dan prasarana Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. Keterbatasan anggaran operasional dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan;
- c. Keterbatasan jumlah aparatur khusus petugas teknis peternakan kecamatan;
- d. Terbatasnya penguasaan dan penerapan teknologi dalam budidaya peternakan di tingkat peternak;
- e. Terbatasnya permodalan yang dimiliki peternak, yang ditandai dengan skala usaha kepemilikan ternak yang kurang ekonomis;
- f. Terbatasnya akses terhadap informasi harga pasar produk peternakan oleh peternak;
- g. Persaingan dalam penggunaan lahan dan alih fungsi lahan;
- h. Keberpihakan perbankan terhadap pengembangan peternak yang masih rendah;
- i. Masih lemahnya penegakkan hukum peternakan dalam dunia usaha bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- j. Perkembangan pesaing usaha peternakan yang cukup tinggi;
- k. Masih lemahnya kelembagaan kelompok peternak;

- l. Belum dapat terciptanya kedaulatan peternak rakyat sebagai penentu kebijakan tata niaga ternak;
- m. Belum memadainya informasi pemetaan potensi peternakan;
- n. Masih adanya pencemaran lingkungan oleh limbah yang dihasilkan para peternak;
- o. Masih terjadinya wabah penyakit menular di lingkungan peternak;
- p. Perubahan iklim yang berpengaruh pada ketersediaan pakan dan kesehatan hewan.

Peluang pengembangan pelayanan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan harus selalu ditingkatkan seiring dengan kondisi usaha peternakan di Kabupaten Malang antara lain:

- a. Potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang mendukung bagi pengembangan usaha peternakan di Kabupaten Malang;
- b. Semakin berkembangnya usaha budidaya ternak sebagai sumber pendapatan dan pengungkit peningkatan perekonomian daerah;
- c. Meningkatnya kebutuhan produk asal ternak yang berkualitas;
- d. Terbukanya pangsa pasar untuk produk asal ternak baik segar maupun olahan, seiring dengan pertumbuhan penduduk;
- e. Adanya perkembangan dan kemajuan teknologi budidaya dan pengolahan produk peternakan;
- f. Hasil – hasil peternak sebagai bahan pangan merupakan hal strategis yang harus diperhatikan dan ditingkatkan;

Kebutuhan daging sapi nasional masih sangat tinggi.

Isu – isu penting dibidang pembangunan peternak dan kesehatan hewan di Kabupaten Malang Tahun 2021 adalah :

- 1) Pemberlakuan Program Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri (Sikomanda) dari Program UPSUS SIWAB (Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting) yang telah dicanangkan sejak tahun 2017 yaitu upaya dari Pemerintah Pusat untuk meningkatkan jumlah populasi sapi di Indonesia agar dapat mengurangi import sapi dan import daging.

- 2) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang dalam rangka meningkatkan konsumsi protein hewani dalam hal ini mencanangkan Kabupaten Malang sebagai Kabupaten Kelinci yang masih perlu didorong pengembangannya melalui sosialisasi promosi gizi dan pemberdayaan kelompok peternak kelinci;
- 3) Penanganan Kemiskinan di Kabupaten Malang melalui pemberdayaan kelompok/peternak berupa bimbingan teknis, pelatihan budidaya ternak dan pengolahan hasil ternak, bantuan ternak, pakan ternak dan peralatan, serta pelayanan kesehatan hewan.
- 4) Sebagai upaya penanganan terhadap isu lingkungan hidup di Kabupaten Malang, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan melaksanakan kegiatan berupa pembangunan biogas limbah peternakan dan rumah kompos, serta pemberian bantuan berupa bibit hijauan pakan ternak. Hal tersebut untuk mendukung pembangunan di bidang peternakan dan kesehatan hewan sesuai program prioritas yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

2.4. Review Terhadap Rancangan akhir RKPD

Review terhadap Rancangan akhir Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2021, merupakan gambaran rencana program dan kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang dalam mencapai indikator kinerja PD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang akan ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Malang tahun 2021-2026.

Sedangkan hasil analisis kebutuhan program dan kegiatan merupakan penjabaran Program dan Kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang Tahun 2021, yang akan ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2021 - 2026 ditambah dengan usulan program kegiatan masyarakat yang dapat diakomodasi pada usulan program kegiatan SKPD tahun 2021, seperti pada Tabel 2.3.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan oleh masyarakat melalui musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan serta pokok – pokok pikiran DPRD Kabupaten Malang telah diakomodir oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang. Adapun usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, yang berasal dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun Perangkat Daerah terkait yang terkoordinasi dalam satu usulan perogram dan kegiatan melalui Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Malang Tahun 2021, seperti pada tabel 2.4.

BAB III

TUJUAN , SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 salah satu dari 7 (tujuh) Prioritas Nasional dan Pendanaannya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Prioritas Nasional yang pertama yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

Tujuan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI dalam periode Tahun 2020 - 2024 yaitu :

1. Tersedianya benih/bibit ternak yang berkualitas;
2. Tersedianya pakan berkualitas dan berkelanjutan;
3. Meningkatnya kesehatan hewan;
4. Terwujudnya kesehatan masyarakat veteriner nasional;
5. Tersedianya produk peternakan yang bernilai tambah dan berdaya saing;
6. Terwujudnya reformasi birokrasi Ditjen PKH.

Sasaran utama Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu :

1. Meningkatnya ketersediaan pangan asal ternak;
2. Meningkatnya daya saing komoditas peternakan dan kesehatan hewan;
3. Terjaminnya keamanan mutu pangan asal ternak;
4. Tersedianya sarana peternakan yang sesuai kebutuhan;
5. Meningkatnya luas wilayah yang terbatas dari penyakit hewan menular strategis;
6. Terkendalinya kasus zoonosis pada manusia;
7. Terwujudnya birokrasi Ditjen PKH yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima;
8. Terkelolanya anggaran Ditjen PKH yang akuntabel dan berkualitas.

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menetapkan program utama yaitu "Program Pemenuhan pangan

asal ternak dan agribisnis peternakan rakyat. Terdapat 2 (dua) kata kunci dalam program tersebut, yaitu : pemenuhan pangan asal ternak yang mengarah pada pencapaian peningkatan populasi dan produksi ternak (daging, telur dan susu). Kata kunci kedua adalah agribisnis peternakan rakyat yang terdapat 2 (dua) kata kunci dalam program tersebut, yaitu : pemenuhan pangan asal ternak yang mengarah pada pencapaian peningkatan populasi dan produksi ternak (daging, telur dan susu). Kata kunci kedua adalah agribisnis peternakan rakyat yang mengarah pada peningkatan daya saing peternakan dan kesehatan hewan.

1. Fungsi perbibitan

- a. Produksi Bibit Ternak, dengan indikator; Jumlah produksi semen beku (dosis); Jumlah produksi embrio ternak (embrio); Jumlah produksi bibit ternak ruminansia (ekor); Jumlah produksi bibit ternak unggas dan babi (ekor).
- b. Penguatan Kelembagaan Perbibitan, dengan indikator, Jumlah kelompok pembibitan ternak yang menerapkan prinsip-prinsip pembibitan; Jumlah penetapan
- c. wilayah sumber bibit dan penetapan/pelepasan rumpun/galur ternak (Kepmentan); Jumlah kelompok pembibitan yang berbadan hukum (kelompok); dan Jumlah kelembagaan yang menerapkan manajemen mutu (unit);
- d. Jaminan mutu bibit, dengan indikator Jumlah bibit bersertifikat (sertifikat); Jumlah bibit ber SKLB (Surat Keterangan Layak Bibit).

2. Fungsi budidaya ternak

- a. Perbaikan manajemen pemeliharaan ternak, dengan indikator: Penurunan *Calving Interval* (bulan); Penurunan *Service per Conception* (rasio); Jumlah kebuntingan hasil IB (ekor); Jumlah kebuntingan hasil Kawin Alam (ekor); Jumlah kelahiran hasil IB dan Kawin Alam (ekor); Jumlah kelahiran ternak lainnya (kambing, domba, babi) (ekor); Jumlah ternak unggas siap potong (ekor); Jumlah telur yang dihasilkan (kg); Jumlah surat keterangan atau sertifikat penerapan prinsip-prinsip GFP (*Good Farming Practise*).

- b. Penguatan Usaha dan Kelembagaan Peternak, dengan indikator Jumlah kelompok ternak yang berbadan hukum (klpk); Jumlah kelompok/gapoktan yang mampu mengakses sumber pembiayaan (klpk); Jumlah kawasan peternakan yang terbangun (lokasi); Jumlah plasma peternak unggas (peternak); Jumlah regulasi bidang budidaya ternak.
3. Fungsi pakan ternak
 - a. Produksi HPT (Hijauan Pakan Ternak) berkualitas, dengan indikator; Jumlah produksi HPT (ton/BK); Jumlah bibit/benih HPT (stek)
 - b. Produksi pakan olahan dan bahan pakan, dengan indikator; Jumlah produksi pakan olahan dan bahan pakan (ton); peningkatan PBBH (kg/ekor/hari); dan Peningkatan produksi susu (liter/ekor/hari)
 - c. Peningkatan mutu dan keamanan pakan, dengan indikator: penerbitan sertifikat mutu, NPP (Nomor Pendaftaran Pakan) dan CPPB (Cara Pembuatan Pakan yang Baik).
 4. fungsi kesehatan hewan
 - a. Peningkatan status kesehatan hewan, dengan indikator, Jumlah wilayah kejadian penyakit berbasis surveilans (wilayah); Jumlah wilayah pencegahan dan pemberantasan PHMS (wilayah); Jumlah wilayah penanganan gangguan reproduksi (wilayah); Jumlah pembebasan wilayah PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis) (wilayah); Jumlah wilayah bebas PHMS (wilayah);
 - b. Jumlah sertifikat yang diterbitkan, dengan indikator: CPOHB (Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik); Nomor pendaftaran obat hewan; Kompartemen bebas AI; Kesehatan hewan ekspor-impor (SRP);
 - c. Peningkatan produksi vaksin dan bahan biologik serta obat hewan, dengan indikator: Jumlah produksi vaksin, bahan biologik dan obat hewan (dosis);
 - d. Peningkatan pelayanan kesehatan hewan, dengan indikator: Jumlah unit pelayanan kesehatan hewan;
 - e. Penguatan sistem informasi kesehatan hewan nasional, dengan indikator: Jumlah kabupaten/kota yang telah

menerapkan iSIKHNAS (integrasi Sistem Kesehatan Hewan Nasional).

5. Fungsi kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen
 - a. Jaminan Keamanan Pangan Asal Ternak, dengan indikator; Jumlah pengujian produk pangan asal ternak (sampel); Jumlah NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (unit usaha); Jumlah Sertifikat Pangan Asal Ternak (buah);
 - b. Jumlah unit yang menerapkan prinsip pencegahan penularan zoonosis (unit);
 - c. Jumlah unit yang menerapkan kesrawan (unit);
 - d. Pemenuhan persyaratan teknis produk ternak prospektif, dengan indikator: Jumlah sertifikat/surat Keterangan produk ternak prospektif.

Untuk menghasilkan kinerja output fungsi tersebut, akan dilakukan berbagai aktifitas kegiatan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, sebagai berikut:

1. Meningkatkan produksi bibit ternak :
 - a. Meningkatkan produksi benih ternak (dosis);
 - b. Meningkatkan produksi bibit ternak (ekor);
 - c. Memperkuat kelembagaan perbibitan ternak (kelompok);
 - d. Memperkuat wilayah perbibitan.
2. Meningkatkan produksi ternak :
 - a. Mengembangkan budidaya sapi potong, sapi perah dan kerbau yang menerapkan GFP (kelompok);
 - b. Mengembangkan ruminansia kecil yang menerapkan GFP (kelompok);
 - c. Mengembangkan budidaya ternak unggas dan aneka ternak yang menerapkan GFP (kelompok);
 - d. Memperkuat kelembagaan peternak (kegiatan);
3. Optimalisasi IB dan gertak berahi (akseptor).
4. Meningkatkan produksi pakan ternak :
 - a. Mengembangkan HPT (stek);
 - b. Mengembangkan pakan olahan/bahan pakan (ton);
 - c. Mengembangkan mutu dan keamanan pakan (sampel).

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional

mengamanatkan kepada seluruh Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengintegrasikan pengarusutamaan Gender pada setiap tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota pada semua bidang pembangunan. Dalam rangka mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam proses perencanaan dan penganggaran. Pada Tahun 2003 diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah. Pada tahun 2008 diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, Peraturan ini menginstruksikan pada semua unit pemerintah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, untuk mengintegrasikan pengarusutamaan gender ke dalam perencanaan dan penganggaran. Menurut Permendagri tersebut, penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembanguann berperspektif gender dituangkam dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang Kabupaten Malang secara terimplisit diakomodir pada Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021, Program Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang bersentuhan dengan Pengarusutamaan Gender yaitu kegiatan Kegiatan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan daerah Kabupaten/Kota dan sub kegiatan pengawasan atas penerapan persyaratan tekhnis untuk pemasukan dan / atau pengeluaran ternak dengan indikator

kegiatan promosi gizi peternakan kepada siswa/siswi Sekolah Dasar di Kabupaten Malang sebanyak 3.000 orang, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa/siswi Sekolah Dasar tentang pentingnya asupan nutrisi yang bersumber dari protein hewani terutama daging, telur dan susu. Dan kegiatan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner, sub kegiatan pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan dengan indikator kegiatan bimbingan teknis pengolahan hasil peternakandengan sasaran 600 orang perempuan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dalam melakukan diversifikasi pengolahan hasil peternakan yang berdampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang.

Tujuan

- Meningkatkan produksi hasil ternak.

Sasaran

- Meningkatnya produksi hasil ternak.

3.3 Program dan Kegiatan

3.3.1 Program dan Kegiatan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang

Program dan Kegiatan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang Tahun 2021 sudah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2021 – 2026 terdapat 5 (lima) program utama dan 1 (satu) program penunjang yaitu :

a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian :

1. Kegiatan peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah Kabupaten/Kota;

2. Kegiatan pengawasan obat hewan ditingkat pengecer;
3. Kegiatan pengendalian dan Pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak dalam daerah Kabupaten/Kota;
4. Kegiatan penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota lain;

b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian :

1. Kegiatan pengembangan prasarana pertanian;
2. Kegiatan pembangunan prasarana pertanian;
3. Kegiatan pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah Kabupaten/Kota;

c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner :

1. Kegiatan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah Kabupaten/Kota;
2. Kegiatan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan daerah Kabupaten/Kota;
3. Kegiatan pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah Kabupaten/Kota;
4. Kegiatan penerapan dan penerapan persyaratan teknis masyarakat veteriner;
5. Kegiatan penerapan dan penerapan persyaratan teknis kesejahteraan hewan.

d. Program Perizinan Usaha Pertanian :

1. Kegiatan penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah Kabupaten/Kota.

e. Program Penyuluh Pertanian :

1. Kegiatan pelaksanaan penyuluh pertanian.

f. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :

1. Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
2. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah;
3. Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;

4. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
5. Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
6. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah;
7. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.

3.3.2 Program dan Kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang yang mendukung kegiatan Gender

a. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner :

1. Kegiatan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan daerah Kabupaten/Kota dan sub kegiatan pengawasan atas penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan / atau pengeluaran ternak dengan indikator kegiatan promosi gizi.
2. Kegiatan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner, sub kegiatan pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan dengan indikator kegiatan bimbingan teknis pengolahan hasil peternakan.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023 seperti pada tabel 3.1.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN TAHUN 2022

Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang Tahun 2022 yang terdiri dari 5 (lima) Program utama yaitu Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Program Perizinan Usaha Pertanian dan Program Penyuluhan Pertanian. Sedangkan Program Penunjang sebanyak 1 (satu) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun Rencana Kerja yang meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target capaian dan kebutuhan dana Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang Tahun 2022 seperti pada Tabel 4.1, dan target penyerapan anggaran per tribulan dapat dilihat pada Tabel 4.2

BAB V

PENUTUP

Dengan memberdayakan seluruh potensi yang ada, baik potensi sumber daya manusia maupun potensi sumber daya alam dan teknologi, peranan sektor peternakan di wilayah Kabupaten Malang cukup strategis sebagai sumber pertumbuhan ekonomi Daerah.

Keberhasilan pembangunan tersebut sangat tergantung peran aktif seluruh *stakeholder* pembangunan di sektor peternakan serta profesionalisme dan kedisiplinan seluruh Aparatur Pemerintah.

Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2022 merupakan acuan yang diharapkan dapat memberikan gambaran dan arah tujuan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Malang Tahun 2022 dan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun Anggaran 2022.

Demikian untuk dilaksanakan.

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI